



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **191** TAHUN 1992

TENTANG

KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK-PROYEK
INPRES BANTUAN PENINGKATAN JALAN
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat segera dimulai pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Inpres Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk agar peningkatan laju perekonomian serta kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai, maka dipandang perlu segera menunjuk dan menetapkan jenis dan lokasinya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Maret 1992 Nomor 050/364/201.3/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1992 Nomor 050/6041/021/1992 perihal Surat Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK-PROYEK INPRES BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

pu. CUPTA Koby

Pasal 1

Menetapkan jenis dan lokasi proyek-proyek Inpres Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1992



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Kediri;
 8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala

12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 18. Sdr. Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 19. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 26 AGUSTUS 1992

NOMOR : 191 TAHUN 1992

PERINCIAN JENIS DAN LOKASI PROYEK -
PROYEK INPRES BANTUAN PENINGKATAN
JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

NO.	JENIS PROYEK	L O K A S I	KETERANGAN
1.	Peningkatan Jalan Aspalan	Jurusan Kunciir - Sawahan	Kecamatan Sawahan.
2.	Peningkatan Jalan Aspalan	Jurusan Sawahan - Sedudo	Kecamatan Sawahan.
3.	Peningkatan Jalan Aspalan	Jurusan Kecubung - Plo- soharjo	Kecamatan Pace.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM